

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagungkotkPAN PUTUSAN PIDANA CEPAT

Nomor 139Pid.C/2020/PN Bkl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Samsul Arifin Tempat lahir : bangkalan;

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Oktober 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Buluh Socah Kab. bangkalan;

Agama : Islam; Pekerjaan : Swasta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan, pasal 49 ayat 6 Huruf a jo pasal 27 a jo pasal 27 b jo pasal 27 c jo pasal 20 a Perda No. 2 Tahun 2020 Propinsi jawa Timur ;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan terdakwa Samsul Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Melanggar Ketertiban Umum tidak memakai masker pelindung wajah ";
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 49.000,- (empat puluh Sembilan ribu rupiah) bila tidak dibayar diganti kurungan selama 1 (satu) hari;
- 3. Menetapkan barang bukti berupa KTP dikembalikan kepada Terdakwa;
- 4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : Jumat, tanggal 25 September 2020, oleh ANASTASIA IRENE, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Rr.KOOSBANDRIJAH AGUSTINAH, S.Hsebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dengan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rr.KOOSBANDRIJAH AGUSTINAH, S.H.

ANASTASIA IRENE, S.H., M.H..